

Usulan RAN OGI 2023-2024 WG SDA, LH dan Transisi Energi

INSTITUSI PENGUSUL: Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Yayasan AURIGA, Medialink, FITRA Riau		
KATEGORI USULAN: Pengembangan Aksi Sebelumnya (LANJUTAN)		
USULAN PROGRAM		
Stakeholder Pelaksana:	:	Lead : 1. Satu Data Indonesia (SDI) Bappenas 2. Badan Informasi Geospasial 3. Badan Pusat Statistik (BPS) Kementerian terkait: 1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Biro Humas/Pudatin) 3. Kementerian Pertanian 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan 5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 6. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 7. Komisi Informasi Pusat 8. 5 Pemerintah Provinsi
Judul Komitmen:	:	Pengembangan sistem satu data SDA-LH yang menjamin keterbukaan data dan informasi perizinan (termasuk alokasi tahunannya) dan tata ruang
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini	:	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berdampak pada kemakmuran dan kualitas hidup masyarakat, sehingga hendaknya dikelola secara terbuka. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa seluruh kekayaan alam yang berada di wilayah Indonesia dikuasai oleh negara untuk dikelola bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, walau pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah, SDA Indonesia merupakan barang milik publik. . Selanjutnya, [elaborasi pasal terkait LH dan pembangunan berkelanjutan]. Dengan demikian, baik SDA dan LH perlu dilakukan dalam keterbukaan untuk menjamin Oleh karena itu, data terkait SDA dan LH, termasuk data perizinan dan kontrak atas kerja sama strategis yang menyangkut hajat hidup dan kepentingan publik tidak dapat diperlakukan sebagai dokumen rahasia, karena kerahasiaan tersebut membatasi publik atas akses informasi dari kegiatan dan program yang

	diperuntukkan baginya. Padahal, ketertutupan tersebut bisa saja akan membahayakan kesehatan, masa depan, dan hidup masyarakat secara luas. Keterbukaan data dan informasi dari dokumen kontrak dan izin pengelolaan SDA, misalnya di pertambangan minyak dan gas bumi (migas) serta mineral dan batubara (minerba), merupakan kunci dari transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif. Kajian PWYP Indonesia pada tahun 2020, menunjukkan bahwa keterbukaan kontrak dan izin memiliki dampak positif bagi perbaikan tata kelola SDA Indonesia. Ketersediaan dokumen kontrak dan perizinan akan mempermudah melakukan pengawasan terhadap peran masing-masing stakeholders untuk melaksanakan kewajiban masing-masing. Selain itu, masyarakat juga akan terlibat secara proaktif dalam melakukan pengawasan. Bahkan dapat memperkuat izin dari masyarakat bagi perusahaan untuk menjalankan produksinya, sehingga mengurangi konflik yang terjadi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Selain itu, monitoring dari masyarakat terdampak terhadap pengelolaan SDA di daerahnya akan lebih efektif jika ada ketersediaan informasi secara detail, misalnya terkait dengan <i>local content</i>. Keterbukaan dokumen kontrak ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang tersedia dan menggunakannya untuk memberi masukan kepada pemerintah dan memantau pelaksanaan di lapangan. Sementara itu, pembaharuan kebijakan lingkungan hidup dan kehutanan pasca UU Cipta Kerja yang berdampak terhadap kewenangan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kehutanan, juga mewajibkan menyediakan informasi. Berdasarkan pada pelaksanaan RAN 2021 – 2022 tentang Tata Kelola Data di Tingkat Pemerintah Daerah yaitu mendorong adanya rencana aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah melalui pilot project, salah satunya di Provinsi Riau. Pada November 2022 direncanakan untuk terintegrasi sesuai standar Satu Data dan Open Data dengan data pembangunan di tingkat pusat. Tantangan yang ada adalah data terkait lingkungan hidup dan SDA karena merupakan data tematik (baik statistik sektoral maupun data geospasial) karena bukan prioritas maka belum disediakan untuk proses integrasi data lingkungan hidup dan SDA ke tingkat pusat. Selain itu, sebagian besar dari organisasi perangkat daerah terkait lingkungan hidup dan SDA (Dinas Lingkungan Hidup,
--	--

		Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian, ESDM) melihat perlu adanya kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan penyediaan, penerimaan, dan pertukaran data untuk memperjelas kewenangan dalam penyediaan data, termasuk jenis informasi yang perlu untuk disediakan oleh walidata kepada koordinator untuk dapat menunjang pelaksanaan satu data.
Apa bentuk komitmennya	:	1. Penguatan Integrasi Data Pusat dan Daerah • Mendorong adanya Kesepakatan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sebagai wali data terkait penyediaan data. Pilot project akan dilakukan di Riau dengan mendorong kesepakatan terkait penyediaan data di sektor lingkungan hidup: data lokasi (data terkait lingkungan, sosial, risiko kebencanaan), data riwayat kepatuhan, dan data sektor (misalnya: perkebunan, potensi, pendapatan negara dari sektor ini), data perhutanan sosial, data perizinan, pemberlakuan peta tematik satu peta. 2. Keterbukaan Informasi sektor SDA serta terbentuknya sistem satu peta berkaitan dengan LH • Mendorong keterbukaan dokumen izin dan kontrak sektor SDA. • Mendorong keterbukaan data dan informasi penataan ruang untuk perlindungan SDA dan lingkungan berkelanjutan.
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik	:	Akses terhadap informasi lingkungan hidup merupakan salah satu hak dasar masyarakat dan perlu untuk dijamin. Adapun pasca terbitnya UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, ketika terdapat perubahan kewenangan di berbagai lini, hal ini juga diikuti oleh perubahan kewenangan dalam menyediakan informasi, oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, utamanya dalam mengakses informasi lingkungan hidup, komitmen yang berbentuk kesepakatan/MoU antara KLHK dengan Pemerintah Daerah sebagai wali data menjadi penting. Kesepakatan ini akan memperjelas prosedur penyediaan data, penerimaan data dan pertukaran data antara KLHK sebagai Koordinator satu data di sektor lingkungan hidup dan kehutanan dengan Pemerintah Daerah sebagai walidata. Selain itu, berdasarkan Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang (PITTI), pada level nasional, luas tumpang tindih indikatif mencapai 77.365.141 ha atau

		sekitar 40,6% dari luas daratan Indonesia. Guna mengatasi tumpang tindih yang berdampak pada penguasaan ruang dan menjamin lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan, dibutuhkan Kebijakan Satu Peta (KSP). KSP yang dibangun dengan melibatkan masyarakat akan membuka ruang penyelesaian tumpang tindih lebih cepat. Pelibatan aktif tersebut dapat dilakukan apabila K/L terkait lebih transparan dan membuka akses bagi masyarakat. Keterbukaan data juga dapat membantu pemerintah mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dalam pengelolaan SDA, mendorong perbaikan manajemen pemerintah, meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan partisipasi warga negara dalam pengelolaannya. Tidak hanya itu, keterbukaan kontrak dapat mengurangi praktik korupsi karena kerahasiaan dokumen kontrak dan perizinan ditengarai menyebabkan kerugian bagi keuangan negara akibat adanya celah korupsi, salah urus, dan kondisi perusahaan yang tidak akuntabel. Ketika kontrak dibuka kepada publik, negara melakukan negosiasi dengan perusahaan pada area pertarungan yang lebih terbuka dan jujur. Semua perusahaan akan berkompetisi dan meningkatkan keunggulan kompetitif mereka atas rival-rivalnya.
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah	:	Komitmen ini sejalan dengan nilai-nilai keterbukaan pemerintah yakni transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Adanya keterbukaan dokumen izin dan kontrak pengelolaan SDA menunjukkan transparansi kegiatan pemerintah. Dokumen kontrak yang dapat diakses ini dapat mendorong partisipasi dan pelibatan publik dalam evaluasi program pemerintah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Selain itu, jika kontrak dibuka sebelum kegiatan eksplorasi atau eksploitasi dilakukan, hal ini mendukung reformasi keterbukaan pemerintah karena memungkinkan publik untuk memiliki suara dalam menentukan apakah suatu program layak untuk terus dilanjutkan, dilanjutkan dengan perbaikan, atau diberhentikan. Partisipasi dapat dimaknai ketika masyarakat diberi ruang untuk memberikan masukan terhadap penataan ruang yang berlangsung. Transparansi dibuktikan dengan keterbukaan data dan informasi tata ruang.

		Penyelenggaraan pemerintahan ditargetkan tidak hanya tersedia secara elektronik untuk memastikan transparansi pemerintahan, tetapi juga penting untuk memastikan data yang terintegrasi dengan standar data yang memenuhi kriteria open data (memudahkan arus informasi, bagi pakai, dan aman).
Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	:	Komitmen ini mendukung agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Dengan adanya keterbukaan kontrak akan membantu tercapainya sasaran program prioritas Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang SDA dan Lingkungan Hidup, sehingga dapat mendorong peningkatan persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Juga akan mendorong daerah agar memiliki perencanaan pemanfaatan dan pengendalian SDA dan lingkungan hidup. Adanya pengawasan dari publik berdasarkan dokumen izin dan kontrak yang dibuka akan memberikan daya tekan lebih ke K/L/D terkait untuk melaksanakan peraturan atau pasal yang tercantum dalam kontrak. Keterbukaan dokumen izin dan kontrak SDA juga akan mendukung agenda pembangunan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, terutama sasaran program prioritas Konsolidasi Demokrasi untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah. Selain itu juga untuk mendorong tercapainya sasaran program prioritas Penegakan Hukum Nasional yang Mantap melalui peningkatan peringkat EoDB Indonesia dan Indeks Perilaku Anti Korupsi. Keterbukaan dokumen izin/kontrak SDA akan mendukung penguatan sistem antikorupsi melalui strategi penguatan upaya pencegahan korupsi melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Hal ini juga menunjang kegiatan prioritas Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik khususnya Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di K/L/D dan serta penyediaan konten dan akses. Tidak hanya sejalan dengan RPJMN 2020-2024, komitmen ini sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) No.16 yakni Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan, terutama pada target 16.6 yaitu

		mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Selain itu, komitmen ini juga mendukung Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh terutama target 16.7 yaitu menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan dan target 16.10 yaitu menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.
Penerima Manfaat	:	• Kementerian/Lembaga: 1. Satu Data Indonesia (SDI) Bappenas 2. Badan Informasi Geospasial 3. Badan Pusat Statistik (BPS) 4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Biro Humas/Pudatin) 6. Kementerian Pertanian 7. Kementerian Kelautan dan Perikanan 8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 9. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 10. Komisi Informasi Pusat • Pemerintah Daerah: 4 Pemerintah Provinsi • Private sector: Perusahaan pemegang izin dan kontrak di sektor SDA • Masyarakat: Masyarakat lokal di sekitar lokasi perusahaan beroperasi.
Informasi Tambahan	:	Komisi Informasi Pusat menyatakan dalam putusannya bahwa dokumen kontrak merupakan dokumen publik yang wajib disediakan kepada publik. Hasil putusan ini diberikan pada beberapa sengketa informasi terkait dengan dokumen kontrak. Selain kerangka hukum dan praktik pengungkapan kontrak di tingkat nasional, Indonesia juga memiliki komitmen internasional untuk membuka kontrak. Seperti diketahui, sejak 2010, Indonesia resmi menjadi anggota EITI dan pada Sidang Tahunan Dewan Internasional EITI yang dilangsungkan di Naypyidaw, Myanmar, pada 15 Oktober 2014, Indonesia ditetapkan sebagai EITI Compliant Country. Penetapan sebagai EITI Compliant Country harus diwujudkan secara nyata dalam mengadopsi dan melaksanakan standar terbaru EITI tahun 2019. Dalam standar EITI 2019 Requirement 2.4,

	keterbukaan kontrak menjadi keharusan bagi seluruh negara anggota, termasuk Indonesia. Dalam praktek internasional, publikasi kontrak telah dilakukan oleh setidaknya 44 negara, seperti Guinea, Liberia, Kongo, Kolombia, Ghana, Irak, Peru, Timor-Leste, dan Amerika Serikat. Publikasi tersebut dapat dilakukan langsung melalui situs dan layanan pemerintah, maupun melalui ketentuan pasar modal negara yang bersangkutan. Selain itu, perusahaan-perusahaan ekstraktif juga mendukung dan melakukan publikasi kontrak mereka, terutama melalui pasar modal sebagai bagian dari kebijakan keterbukaan informasi. Perusahaan-perusahaan tersebut seperti Rio Tinto, ExxonMobil, British Petroleum, SOCAR, Amaco, Lukoil, Elf and Statoil, Tullow Oil, dan Kosmos Energy. Dukungan untuk mempublikasikan kontrak juga dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional, seperti World Bank Group's International Finance Corporation (IFC), International Monetary Fund (IMF), dan the International Bar Association. Dari inisiatif global ini, telah berhasil mengumpulkan setidaknya 1517 dokumen kontrak dan perizinan serta dokumen pendukungnya di lebih dari 90 negara. Selain itu, tiga negara di Asia Tenggara sudah membuka dokumen kontrak, yaitu Kamboja (membuka dokumen kontrak di sektor tambang), Timor Leste (membuka dokumen kontrak sektor migas), dan Filipina membuka dokumen kontrak di sektor migas dan tambang. Tidak hanya itu, di beberapa negara seperti Meksiko, dalam reformasi bidang energi ditetapkan bahwa transparansi dilakukan sejak negosiasi kontrak, pembayaran atas hak-hak negara, dan investasi yang dilakukan negara dari hasil kontrak tersebut. Dalam reformasi ini, banyak perusahaan memberikan masukan yang konstruktif dalam rangka mewujudkan reformasi bidang energi tersebut. Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia juga membuka kontrak pengelolaan SDA nya. OGP pada sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RPJMN untuk keseimbangan pembangunan manusia dan kapasitas alam lingkungan (peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, pembangunan rendah karbon) dan Stabilitas Polhukam melalui Transformasi Pelayanan Publik. RKP KLHK 2022, Renstra KLHK 2020-2024, RPJMD Riau memiliki misi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi (peningkatan
--	---

		indeks reformasi birokrasi menjadi 79,84). Pergub No. 23 Tahun 2021 tentang Satu Data Riau. Rencana Aksi Riau Hijau untuk meningkatkan kualitas pengelolaan SDA termasuk didalamnya kebijakan satu peta, data lingkungan hidup dan SDA lainnya yang masih sangat dibutuhkan hingga 2024. Sebelumnya di Renaksi OGI 2018-2020, dan partial pada Komitmen 3 tentang Satu Data Indonesia di 7 daerah Pilot di Renaksi 2021- 2022.	
Sumber Dana Pengusul:	:		
Indikator Capaian dengan Target Terukur	:	Waktu Mulai	Waktu Berakhir
1. Adanya pembahasan transparansi dokumen izin dan kontrak SDA dalam forum OGI melalui kegiatan diskusi terfokus dan diskusi publik.		<i>Januari 2023</i>	<i>Maret 2023</i>
2. Teridentifikasinya jenis data yang dimiliki oleh masing-masing instansi.		<i>April 2023</i>	<i>Juni 2023</i>
3. Teridentifikasinya prosedur penyediaan data, penerimaan data, dan pertukaran data antara Pemerintah Pusat dengan walidata.		<i>Juli 2023</i>	<i>September 2023</i>
4. Adanya policy brief tentang bagaimana OGI dapat mendorong transparansi dokumen izin dan kontrak SDA.		<i>Oktober 2023</i>	<i>Desember 2023</i>
5. Terselenggaranya forum-forum koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sebagai wali data.		<i>Januari 2024</i>	<i>Maret 2024</i>
6. Adanya kesepakatan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (utamanya provinsi		<i>April 2024</i>	<i>Juni 2024</i>

Riau) terkait kerjasama satu data di sektor lingkungan hidup.			
7. Dokumen/data dan informasi penataan ruang untuk perlindungan SDA dan lingkungan berkelanjutan, izin dan kontrak SDA menjadi informasi yang wajib tersedia setiap saat sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008.		<i>Juli 2024</i>	<i>Desember 2024</i>
Informasi Kontak			

Nama PIC dari K/L atau OMS Pengusul	:	Aryanto Nugroho Grita Anindarini Tanti Budi Suryani Timer Manurung Triyono
Departemen / Jabatan	:	Koordinator Nasional PWYP Indonesia Deputi Direktur ICEL Direktur Yayasan AURIGA Senior Program Manager Medialink Koordinator FITRA Riau
Email	:	aryanto@pwypindonesia.org anindagrita@icel.or.id duadunia1ibu.ts@gmail.com timer@auriga.or.id trifitrariau@gmail.com
Nomor Handphone	:	0813-2660-8343 0821-2247-0088 0811-125-006 0812-9086-0540 0853-7636-8128